



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BEBAS  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta)**

***ANALYSIS IMPOSITION OF ACQUITTAL IN NARCOTIC CRIME  
(The District Court Number: 184/PID.SUS/2019/PN.Bta)***

**Oleh :**

**MUHAMMAD FAHRIZAL UMRI RITONGA  
NIM. 120710101208**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TINGGI UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BEBAS  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta)**

*ANALYSIS IMPOSITION OF ACQUITTAL IN NARCOTIC CRIME  
(The District Court Number: 184/PID.SUS/2019/PN.Bta)*

**Oleh :**

**MUHAMMAD FAHRIZAL UMRI RITONGA  
NIM. 120710101208**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN**

**TINGGI UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

*“ Sukses Bukanlah Final, Gagal Bukanlah Fatal, Dan Keberanian untuk  
Melanjutkan dan Menjadi lebih baik adalah Hal yang paling Utama “*

(Penulis)



## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Ayahanda Ali Umar Ritonga dan Ibunda Laslaini Harahap yang telah memberikan dukungan, motivasi , doa, harapan dan kasih sayang yang tiada henti kepadaku serta dukungan moral maupun materiil sampai sekarang ini.
2. Seluruh guru dan dosenku yang terhormat sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu- ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BEBAS  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MUHAMMAD FAHRIZAL UMRI RITONGA  
NIM. 120710101208**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN  
TINGGI UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH  
DISETUJUI TANGGAL  
18 DESEMBER 2019**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum**

**NIP. 196506031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.**

**NIP. 198507302015042001**

**Mengetahui :**

**Ketua Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi, S.H., M.H**

**NIP. 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BEBAS  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta)**

**Oleh :**

**MUHAMMAD FAHRIZAL UMRI RITONGA  
NIM. 120710101208**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.**

**NIP. 196506031990022001**

**NIP. 198507302015042001**

Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi dan  
Pendidikan Tinggi Universitas Jember  
Fakultas Hukum,  
Dekan

**Dr. H. NURUL GHUFRON, S.H. M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 09  
Bulan : Desember  
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Univesitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Samsudi, S.H., M.H

NIP. 196310131990032001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H

NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum

NIP. 196506031990022001

.....

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M

NIP. 198507302015042001

.....



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad fahrizal umri Ritonga  
NIM : 120710101208

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor: 184/Pid.sus/2019.PN.Bta)**; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Desember 2019  
Yang Menyatakan



**Muhammad fahrizal umri Ritonga**  
**NIM: 120710101208**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala syukur dan puji hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Taufik, Rahmat, Hidayah, dan anugerah-Nya yang melimpah, , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Nrkotika (Putusan Nomor: 184/Pid.sus/2019.PN.Bta)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I, LL.M, selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
5. Ibu Sapti Trihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tua penulis ayahanda Ali Umar Ritonga dan Ibu Laslaini Harahap yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan perhatian serta dukungan

baik secara moral dan materi.;

8. Semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis ;
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Jember dan senior yang tak bisa aku sebutkan satu persatu ;

skripsi ini sangat disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.


Jember, 18 Desember 2019

Penulis

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
<b>BAB II DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Tindak Pidana Narkotika.....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	9
2.1.2 Unsur-Unsur Pasal UU Narkotika yang Didakwakan.....	11
2.2 Surat Dakwaan.....	13
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	13
2.2.2 Syarat – Syarat Surat Dakwaan.....	14
2.2.3 Bentuk Surat Dakwaan.....	16
2.3 Pembuktian.....	18
2.3.1 Pengertian Pembuktian.....	18
2.3.2 Pengertian Macam- Macam Alat Bukti.....	20
2.4 Putusan.....	23
2.4.1 Pengertian dan Jenis Putusan.....	23
2.4.2 Pertimbangan Hakim.....	23
2.4.2.1 Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis.....	23
2.4.2.2 Pertimbangan Hakim yang bersifat non Yuridis.....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
3.1 Kesesuaian Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perkara Nomor 184/Pid.sus/2019/Pn.Bta.....	27
3.2 Kesesuaian Putusan Nomor 184.Pid.Sus/2019/Pn.Bta telah sesuai dengan Fakta yang terungkap di Persidangan.....	39

BAB IV PENUTUP.....	47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran.....	48
DAFTAR BACAAN.....	49



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kejahatan semakin berkembang dan terorganisasi sesuai perkembangan zaman yang semakin maju, salah satunya yakni kejahatan narkoba. Narkoba adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau di bidang kesehatan, juga di bidang ilmu pengetahuan. Di sisi lain, juga dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan, apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan. Pemakaian narkoba yang dilakukan di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut dapat membahayakan kehidupan manusia baik perorangan, masyarakat ataupun negara. Ancaman dan bahaya perkembangan narkoba terhadap kesehatan masyarakat yang menjerumuskan pemakainya ke dalam kehidupan kontra produktif, seperti malas belajar atau tidak dapat bekerja, akhlak semakin runtuh, bersifat asosial, dan melakukan kejahatan untuk memenuhi ketagihannya atas narkoba yang mengakibatkan kerusakan baik mental-spritual maupun fisik angkatan penerus bangsa di masa depan. Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum terhadap penggunaan narkoba tersebut.

Peredaran narkoba di Indonesia dilihat dari aspek yuridis, adalah sah keberadaannya. Secara yuridis hanya melarang terhadap penggunaan narkoba diluar tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkoba bukan lagi untuk kepentingan kesehatan, namun dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis.<sup>1</sup> Kejahatan dan peredaran narkoba umumnya tidak dilakukan oleh satu perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat secara terorganisir secara rapi dan

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, 2005, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

rahasia, dengan demikian kejahatan narkoba sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia.

Untuk mengatasi permasalahan terhadap tindak pidana narkoba, maka diperlukannya penegakan hukum yakni secara preventif dan represif. Secara preventif yang berarti bahwa usaha pencegahan sebelum terjadi tindak pidana sedangkan usaha represif artinya bahwa usaha penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana dapat dilakukan dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan lain-lain. Menurut Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut maka komponen-komponen didalamnya wajib untuk bekerja sama, terutama instansi-instansi (badan-badan) dikenal dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, Keputusan hakim yang dibacakan di dalam persidangan harus didasarkan pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa atau dengan kata lain putusan pengadilan haruslah benar dan putusan pengadilan harus berdasarkan surat dakwaan yang di buat oleh Penuntut Umum. Surat dakwaan sangat diperlukan karena surat dakwaan berisi tentang unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang mana sifatnya sementara karena belum dibuktikan di dalam persidangan.

Kasus peredaran narkoba di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya peredaran narkoba di Indonesia dapat dilihat dari pengungkapan kasus penyelundupan narkoba oleh aparat penegak hukum. Kemudian menjadi semakin memprihatinkan ketika yang menjadi pelaku pengedaran narkoba tersebut adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Salah satu kasus narkoba yang menarik untuk dikaji oleh penulis adalah kasus dalam Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta dimana terdakwa adalah seorang aparat kepolisian dan putusan hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum yang mana sebagian besar kronologisnya adalah sebagai berikut :

---

<sup>2</sup>Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015, hlm.37

Bermula dari pengembangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saksi Aji saputra bin Suyono (alm) (berkas perkara diperiksa dan diadili terpisah),dimana oleh saksi Heri Anwar bin Rusdi, saksi Christiyanto bin Sarasian, dan saksi Refi Febrikayadi, s.ikom Bin M.Akaria yang merupakan anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu mengamankan saksi Aji Saputra dirumah kosong rt.22 rw.06 Kelurahan Pasar baru Kecamatan Baturaja timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ditemukan barang bukti berupa yang diduga narkoba jenis sabu sebnyak 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 11 (sebelas) bungkus plastic bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1.606 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0/072 gram, selanjutnya saksi Aji saputra menjelaskan diduga narkoba jenis sabu tersbut dibeli dari terdakwa Rudial pada hari Senin tanggal 10 desember 2018 sekira jam 11.00 wib dirumah terdakwa Rudial bertempat jalan Dr. Soetomo Irg.ampera Rt.030 Rw.009 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu , saksi Aji Saputra membeli yang diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa rudial sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian para saksi menunjukkan rumah terdakwa. pada saat para saksi tiba dirumah terdakwa Rudial mengamankan terdakwa Rudial serta disaksikan oleh ketua Rt setempat dan ditemukan barang bukti dipekarangan rumah milik terdakwa berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih didalamnya terdapat amplop putih berisikan 4 plastik klip bening yang diduga sabu- sabu, 1 (satu) klip bening yang berisikan 4 (empat) pil dan pecahan pil warna pink diduga narkoba jenis extacy dan 1 (satu) klip bening yang berisikan 9 (sembilan) pil jenis extacy dan satu buah kaleng kotak kelereng.

Berdasarkan uraian di atas jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya menuntut terdakwa dengan dakwaan subsidaritas yakni pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) undang – undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang didalam tuntutananya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa



dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 subsidair 8 bulan penjara. Namun tuntutan dari jaksa penuntut umum berbeda dengan putusan majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dengan menjatuhkan pidana bebas dan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair penuntut umum. Putusan hakim yang membebaskan terdakwa kemudian menjadi sorotan dan banyak media yang akhirnya meliput putusan yang dianggap *kontroversial* tersebut.

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memutus perkara bebas kepada terdakwa membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam suatu yang berbentuk skripsi dengan Judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA” (Putusan Nomor 184/PID.SUS/2019/PN.Bta).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan Masalah yang akan diajukan dalam Penelitian dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Apakah pembuktian dalam pemeriksaan perkara nomor 184/Pis.sus/2019/Pn.Bta telah sesuai dengan KUHAP?
2. Apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sudah sesuai dengan fakta persidangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagai suatu karya Tulis Ilmiah, maka Skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penulisan Skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami ketepatan pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta tentang Narkotika.

2. Untuk menganalisa dan membuktikan pembuktian perkara nomor 184/Pis.sus/2019/Pn.Bta sudah sesuai KUHAP.

## 1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. <sup>3</sup>

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan -hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

---

<sup>3</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta, 1988, hlm.10

## 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma- norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang- Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

## 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

## 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - d) Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.Bta
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Narkotika

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam UU Narkotika, berdasar ketentuan dalam undang-undang tersebut pada Pasal 1 angka 1 yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur adalah<sup>3</sup> :

a. Pasal 111-112

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

---

<sup>4</sup>Bab XV Ketentuan Pidana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b. Pasal 114

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

c. Pasal 116

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.

d. Pasal 127-128

Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri ; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor,

e. Pasal 134

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut.

Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas disatu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa

konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.

## 2.1.2 Unsur-Unsur Pasal UU Narkotika yang Didakwakan

Atas perbuatannya terdakwa RUDIAL oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2019/PN.Btga dituntut dengan dakwaan Subsidiaritas diantaranya ; Primer : Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika atau Subsidiaritas : Pasal 112 ayat (2)) UU Narkotika .

Dari kedua pasal yang kemudian dijadikan oleh penuntut umum sebagai dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa RUDIAL, penjelasan tentang unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan yaitu :

### a. Pasal 114 ayat 2 UU Narkotika

Bunyi pasal : (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur pasal :

- (1) Setiap orang dalam ayat 1, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Naturlijk person, yaitu manusia;



- (2) Tanpa hak, setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;
- (3) Melawan hukum, adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif.

b. Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika

Bunyi pasal : (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur pasal :

- (1) Setiap orang dalam ayat 1, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.
- (2) Tanpa hak, setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;
- (3) Melawan hukum, adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif.

## 2.2 Surat Dakwaan

### 2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang ditentukan dalam surat dakwaan. Harun M. Husein menyatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>4</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian surat/akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan yang didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>5</sup>

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik inti persamaannya sebagai berikut :

- a. Sebagai suatu akta, dalam surat dakwaan harus dicantumkan tanggal dan tandatangan pembuatnya. Tanpa mencantumkan tanggal dan tandatangan tersebut, surat dakwaan tidak bernilai sebagai suatu akta, meskipun masih dapat disebut sebagai surat.
- b. Bahwa dalam dakwaan harus diuraikan tindak pidana apa yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.

---

<sup>4</sup> Husein, Harun M, 1994, Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.43.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.386.

- c. Bahwa perumusan tindak pidana yang didakwakan harus dilakukan dengan cermat, jelas, dan lengkap dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana dirumuskan dalam pasal pidana yang bersangkutan.
- d. Bahwa surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan

## 2.2.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan

Syarat Menurut Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu :

### a. Syarat Formil

Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) a KUHAP yang mencakup :

- (1) Diberi tanggal
- (2) Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.
- (3) Ditandatangani oleh Penuntut Umum.

### b. Syarat Materil

Bahwa menurut Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Adapun pengertian dari cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut :

#### (1) Cermat

Cermat berarti dalam surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan/kekeliruan. Penuntut umum sebelum membuat surat dakwaan selain harus memahami jalannya peristiwa yang dinilai sebagai suatu tindak pidana, juga hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan yaitu :

- (a) Apakah terdakwa berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.
- (b) Apakah terdakwa pernah dihukum pada waktu sebelumnya sehingga dapat disebut sebagai residivis.
- (c) Apakah tidak terjadi *nebis in idem*. Apakah tindak pidana yang telah dilakukan terjadi di dalam wilayah hukum kekuasaannya.

(2) Jelas

Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama yang lain / antar uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

(3) Lengkap

Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>6</sup>

Dalam hal ini sebelumnya jaksa penuntut umum memulai membuat surat dakwaan, lebih dahulu hendaklah membaca berkas perkara yang bersangkutan. Setelah membaca berita acara pendapat dari penyidik kemudian dilanjutkan dengan membaca berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka/terdakwa, mempelajari bukti-bukti serta memperhatikan masalah

---

<sup>6</sup> Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, hlm.117

penahanan, barang-barang sitaan, dan sebagainya.

Membuat surat dakwaan selain harus memenuhi syarat cermat, jelas dan lengkap, harus pula disusun secara sistematis tentang urutan-urutan kejadian dengan tetap berpegang pada unsur-unsure yang terdapat pasal-pasal undang-undang yang dilanggar. Hal ini dapat dilakukan apabila materi perkara benar-benar sudah dikuasai. Setelah menguasai materi perkara tersebut, barulah dapat ditentukan pasal mana yang paling tepat didakwakan dan bagaimana sebaiknya dakwaan tersebut disusun, apakah dakwaan tunggal, kumulatif, alternative, subsider/berlapis ataupun kombinasi/ gabungan.

### 2.2.3 Bentuk Surat Dakwaan

#### a. Dakwaan Tunggal

Dalam penyusunan surat dakwaan ini hanya didakwakan satu perbuatan pidana dan hanya dicantumkan satu pasal yang dilanggar. Penyusunan dakwaan ini sangat mengandung resiko karena kalau dakwaan satu-satunya ini gagal dibuktikan dalam persidangan maka tidak ada alternative lain kecuali terdakwa dibebaskan. Dalam praktek kadang-kadang ditemui suatu keadaan perkara yang berdasarkan bukti-bukti yang ada sulit dicari alasan untuk mendakwa secara tunggal. Penyusunan surat dakwaan tunggal merupakan penyusunan surat dakwaan yang teringan jika dibandingkan dengan surat dakwaan lain, karena penuntut umum hanya memfokuskan pada sebuah permasalahan saja. Hal ini berarti bahwa penyusunan surat dakwaan tunggal mempunyai sifat sederhana yaitu sederhana dalam perumusannya maupun sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

#### b. Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan ini didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan ini digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak

pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan dan bila belum didapat keputusan tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

#### c. Dakwaan Subsidair

Susunan dakwaan subsidair ini umumnya dalam lingkup suatu perbuatan yang paralel/satu jurusan yang dalam dakwaan disusun berdasar pada urutan berat ringannya perbuatan yang tentu akan berbeda tentang berat ringan ancaman pidananya. Dalam dakwaan ini terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana teringan. Pembuktian dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

#### d. Dakwaan Kumulatif

Dalam surat dakwaan ini, beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak. Dalam hal ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dari kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Tindak pidana yang didakwakan masing-masing

berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak asal saja pelaku dari tindak pidana itu adalah sama. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

#### e. Dakwaan Kombinasi/Gabungan

Dakwaan kombinasi adalah merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternative dengan dakwaan subsidair/antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair/antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternative, dan sebagainya. Dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari kumulasinya, dan jangan sampai upaya untuk mencegah terdakwa lepas dari dakwaan. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan.

## **2.3.Pembuktian**

### **2.3.1.Pengertian Pembuktian**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , kata “bukti” diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan ,guna memberi bahan kepada hakim bagi penilainnya.<sup>7</sup> Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses ,perbuatan , atau cara membuktikan<sup>8</sup>

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan kursial. Terkadang dalam menangani suatu kasus,saksi-saksi,para korban dan pelaku diam,dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian

menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan.<sup>9</sup>

Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.

Penyelesaian perkara pidana meliputi beberapa tahap, yakni tahap penyidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, tahap penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di pengadilan negeri, tahap upaya hukum di pengadilan di pengadilan negeri serta Mahkamah Agung, kemudian tahap eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Dan dalam perkara pidana sangat dimungkinkan upaya paksa dilakukan oleh aparat penegak hukum dan upaya paksa tersebut berkaitan dengan pembuktian.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Ansori sabuan,dkk,*Hukum Acara Pidana*,hlm.83

<sup>8</sup>Ibid,hlm.83

<sup>9</sup>Eddy,O.S.Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, hlm.96

<sup>10</sup>Op.cit



### 2.3.2 Pengertian Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Dalam konteks teori

,wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata,ahli,dokumen,sidik jari,DNA, dan lain sebagainya. Colin Evans membagi bukti dalam dua kategori, yaitu bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. *Circumstantial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata.<sup>11</sup>

Adapun alat-alat bukti yang dimaksud sebagaimana ditanyakan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu:<sup>12</sup>

a. Keterangan saksi;

Pengertian umum dari keterangan saksi,dicantumkan dalam Pasal 1 butir 27, yang menyatakan “ keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana ,yang ia dengar sendiri,ia lihat sendiri,dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu,

.” Selain itu keterangan saksi sebagai alat bukti, dicantumkan dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP , yang menyatakan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”

---

<sup>11</sup> Ibid,hlm.78

<sup>12</sup> Ansori Sabuan,*Hukum Acara Pidana*,Hlm.78

b. Keterangan ahli;

Disamping keterangan saksi, maka dalam rangka pembuktian ini ada saksi yang mempunyai kedudukan khusus, ialah para ahli. Mereka dapat bertindak sebagai ;

- a. Seorang ahli yang ditanya pendapatnya mengenai sesuatu soal. Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan.
- b. Seorang saksi ahli (*getuige deskundige*) yang ditanya pengetahuannya mengenai suatu perkara.

c. Surat;

Pengertian dari alat bukti surat tercantum dalam Pasal 187 yang berbunyi sebagai berikut : “surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah ;

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya ,yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,dilihat atau dialaminya sendiri,disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk;

Menurut Pasal 188 petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain, yang menurut Pasal 188 Ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari;

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Surat
- 3) Keterangan terdakwa;

e. Keterangan terdakwa;

Pada Pasal 189 menyebutkan keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri.

Jadi, keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus ditanyakan di sidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Op.cit

## 2.4 .Putusan

### 2.4.1 . Pengertian dan Jenis Putusan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah ”pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.” Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari *vonus* adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara dipengadilan. Ada juga yang disebut; *interlocutoirc* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “*provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana,disebutkan bahwa; “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini.”<sup>14</sup> terdakwa bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.<sup>15</sup>

### 2.4.2. Pertimbangan Hakim

#### 2.4.2.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana,dan sebagainya.

---

<sup>14</sup> Gatot Sopramono,*Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*.Hlm.36

<sup>15</sup> Eddy,O.S.Hiarej,*Teori dan Hukum Pembuktian*,Hlm.88

. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu;<sup>16</sup>

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

5. Pasal –pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> H.Rusli Muhammad, *Hukum Acara Teori Kontemporer*, Hlm.214

<sup>17</sup> Ibid, Hlm.215

## 2.4.2.2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Hal tersebut bila diuraikan, yaitu :<sup>18</sup>

### 1. Latar belakang perbuatan

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah ssetiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.

### 2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain.

### 3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara

keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah ,mempunyai perassaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

---

<sup>18</sup> Ibid, Hlm. 215

<sup>19</sup> Ibid, Hlm.

#### 4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP ataupun KUHPA tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Namun di dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan ; pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

#### 5. Faktor agama terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.<sup>19</sup> Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 219

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim harusnya dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa karena jika dikaitkan dengan Pasal 183 KUHP yaitu yang berbunyi : “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Bahwa berdasar dengan bunyi Pasal 183 KUHP tersebut dan juga dengan adanya alat bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa yang mana alat bukti tersebut telah lebih dari dua alat bukti yang sah. Maka dari alat bukti tersebut seharusnya hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Karena berdasar dengan alat bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa dapat atau telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada dirinya.
2. Pertimbangan hakim lebih condong kearah terdakwa, padahal sudah jelas ada 2 alat bukti yang mendukung ditambah dengan surat dari forensik yang menyatakan urin terdakwa positif mengandung memfetamina dan apalagi kalau barang bukti ditemukan lebih dari 5 gram tidak mungkin digunakan untuk diri sendiri, begitu juga dengan pengakuan dari saki aji saputra yang menyatakan membeli narkoba tersebut dari terdakwa.



## 4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Alangkah baiknya Jaksa penuntut umum menambahkan pasal 127 UU Narkotika yang berisi penyalahgunaan untuk diri sendiri agar terdakwa masih bisa dijerat hukum.
2. Alangkah baiknya hakim mempertimbangkan dan melihat alat bukti yang sudah jelas dioersidangan dan jangan memutuskan lebih berpihak kearah terdakwa .
3. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat di lakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

## DAFTAR BACAAN

### a. Buku Pustaka

- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Husein, Harun M, 1994, *Surat Dakwaan : Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta,
- Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Zainuddin Mappong, 2010, *Eksekusi Putusan Serta Merta*, Tunggal Mandiri, Malang.
- Barda Nawawi Arif, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*. Bandung : Mandar Maju.

### b. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**c. Lampiran**

Putusan nomor 184/Pid.sus/2019/PN.Bta.

<https://news.detik.com/berita/4674868/bandar-narkoba-aiptu-rudial-divonis-bebas-kejati-sumsel-pastikan-kasasi>

